



PROPOSAL

PROPERTY ALL RISK

2023

MARKETING :
ELMA

ORGANISED BY:
AYOBELAJARASURANSI.D



Kenapa Harus Asuransi ?



Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada rumah, toko, maupun aset properti kita di masa depan dari risiko kebakaran hingga bencana alam seperti banjir, angin topan, termasuk juga pencurian dan kerusakan. Dengan memiliki asuransi properti, pemegang polis tentu akan lebih tenang, Yang lebih penting lagi, asuransi ini tak hanya melindungi risiko tempat tinggal atau usaha, tetapi juga melindungi investasi yang telah Anda gelontorkan untuk usaha.



Apa yang dilindungi oleh Polis Property All Risk ?



Menjamin semua risiko kerugian kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian.

Jaminan dalam Property All Risk



01 Kebakaran

02 Jaminan untuk
Kerusuhan, Pemogokan,
Perbuatan Jahat dan
Huru Hara

03 Jaminan untuk Angin
Topan, Badai, Banjir dan
Kerusakan akibat Air

04 Jaminan untuk Kerugian
lainnya yang tidak
tersebut dalam polis.

Cakupan Jaminan Asuransi Property All Risks



- 01** Menjamin atas object atau barang seperti bangunan, stock barang, mesin, perabot dsb.
- 02** Menjamin atas kerugian Bisnis/keuangan akibat kerusakan dari object yang di asuransikan pada cakupan 1 (Bisnis Interruption)

Pengecualian dalam polis Property All Risk



General Exclusions :

- Perang, kerusakan, huru-hara, penjarahan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, terorisme
- Radiasi, ionisasi, kontaminasi radioaktif nuklir
- Kesengajaan/kecerobohan tertanggung atau yang mewakili tertanggung
- Penghentian pengerjaan sebagian maupun keseluruhan

Pengecualian dalam polis Property All Risk

Special Exclusions :

1. Property dalam masa konstruksi
2. Property dalam masa perbaikan, pembersihan, renovasi
3. Property dalam perjalanan melalui darat, kereta, udara atau air (diasuransikan dengan polis asuransi pengangkutan /marine cargo)
4. Kendaraan darat, laut, udara, air ruang angkasa, lokomotif dan sejenisnya
5. Perhiasan, batu berharga, medallion, barang-barang langka/karya seni
6. Pohon kayu, hewan, gunung, ikan, tanaman
7. Tanah, jalanan, rel kereta, bendungan, kanal, kabel, terowongan, jembatan, pipa-pipa, pelabuhan, tambang, offshore property
8. Barang sewa, kredit dan sejenisnya
9. Langsung/tidak langsung disebabkan oleh :
 - Keterlambatan, hilangnya pasar, kegagalan pemasangan
 - Ketidakjujuran, kecurangan, penipuan
 - Hilang, lenyap, susut yang tidak diketahui sebabnya
 - Tangki air dan perlengkapannya yang jebol, luber, dilepaskan atau bocor ketika tempat itu tidak digunakan
 - Karat, aus, korosi, jamur, kutu, basah, kering, larva serangga
 - Polusi, kontaminasi
 - Peraturan mengenai konstruksi, perbaikan atau pemusnahan pada bangunan yang dipertanggungkan
 - Pengerutan, perubahan warna/rasa/texture, kehilangan berat
 - Perubahan temperatur, kelembaban, atau kegagalan operasi pada sistem pendingin atau pemanas
 - Angin, hujan, hujan es, salju, banjir atau debu yang merusak benda bergerak di tempat terbuka, pagar atau pekarangan
 - Biaya-biaya pemeliharaan/perawatan
 - Biaya-biaya perbaikan, desain, faulty workmanship

Object & Harta yang tidak dijamin polis Property All Risk



- Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan atau di bangun
- Harta benda dalam pengangkutan, kendaraan bermotor, kapal, pesawat terbang
- Perhiasan, batu mulia, karya seni
- Pohon, tanaman, binatang, burung, ikan
- Tanah, jalan, rel, rig, pipa jembatan



Perluasan Perlindungan



ASURANSI GEMPA BUMI

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

<https://ayobelajarasuransi.id/asuransi-gempa-bumi/>

Perluasan Perlindungan untuk Bisnis



PUBLIC LIABILITY

Memberikan ganti rugi secara finansial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan Tertanggung dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung di tempat Tertanggung mengelola bisnisnya.

<https://ayobelajarasuransi.id/asuransi-tanggung-gugat/>



BUSINESS INTERRUPTION

Adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Tertanggung karena tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya akibat harta benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian / kerusakan yang dijamin pada Section I – Material Damage.

<https://ayobelajarasuransi.id/business-interruption/>

Pengajuan Asuransi



Mohon dapat memberikan informasi sebagai berikut :

- Nama :
- Alamat lokasi bangunan :
- Penggunaan bangunan:
- Tahun Bangunan :
- Total Harga Bangunan:
- Total Harga Isi Bangunan :
- Konstruksi Bangunan (<https://bit.ly/371N2yd>) :
- Foto Bangunan
- Batas sekitar bangunan
 - Kanan :
 - Kiri :
 - Depan :
 - Belakang :



Thank
you



AYOBELAJARASURANSI.ID

